



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 420/1292/ DIKBUD - MS /X - 2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KELOMPOK BERMAIN (KB) PELITA HARAPAN DESA LANSOT TIMUR
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pemerintah Desa Nomor 207/LT-TAR/X-2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah beserta lampiran-lampirannya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelita Harapan Desa Lansot Timur Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan**
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)
PELITA HARAPAN DESA LANSOT
TIMUR**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Alamat : Desa Lansot Timur Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan .
 - c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
 - d. Penyelenggaraan sekolah akan di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum **KESATU** tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KETIGA** maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum **KESATU** akan dicabut/dibatalkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023



ARTHUR DONALD TUMIPA, M.Ed
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710809 199203 1 002